

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem presidensial Indonesia, kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengawasinya hingga implementasi. Sistem presidensial, yang juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah bentuk pemerintahan di mana cabang legislatif dan eksekutif berbeda tetapi sama-sama berkuasa karena kedua cabang tersebut bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sebaliknya, sebagai badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi wewenang untuk mengendalikan cabang eksekutif dan menjamin bahwa semua kebijakan sejalan dengan keinginan pemilih dan konstitusi.¹ Mekanisme kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem presidensial, mekanisme kontrol parlemen dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti melalui pemeriksaan, kuesioner, dan kekuasaan mempertanyakan.

Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan

¹ Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238 hal.218

yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.²

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan undang-undang atau revisi peraturan yang ada.³ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif secara komprehensif dan menyeluruh.⁴ Terdapat hambatan terhadap akses dan transparansi informasi dari lembaga eksekutif yang dapat menghambat upaya parlemen untuk mengontrol kebijakan. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara cabang legislatif dan eksekutif, menjadi lebih sulit bagi legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan kebijakan eksekutif.

UUD 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiqi berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Yang pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk diterima atau diratifikasi.⁵ Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.⁶

² Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

³ Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.

⁵ Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

⁶ Ina Sophia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD. Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.⁷

Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai. Merancang system umpan balik data Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. Menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. mengidentifikasi perbedaan Adanya perbedaan memerlukan penyelidikan terhadap akar penyebabnya dan, jika ditemukan, penerapan tindakan perbaikan. Tindakan ini dapat mencakup perubahan kebijakan, pelatihan staf, atau alokasi sumber daya tambahan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.⁹

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan undang-

⁷ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

⁸ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2

⁹ Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

undang atau revisi peraturan yang ada.¹⁰ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif secara komprehensif dan menyeluruh.¹¹ Terdapat hambatan terhadap akses dan transparansi informasi dari lembaga eksekutif yang dapat menghambat upaya parlemen untuk mengontrol kebijakan. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara cabang legislatif dan eksekutif, menjadi lebih sulit bagi legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan kebijakan eksekutif.

UUD 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiq berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Yang pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk diterima atau diratifikasi.¹² Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.¹³ Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD.

¹⁰ Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.

¹² Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

¹³ Ina Sophia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.¹⁴

Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai. Merancang system umpan balik data Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. Menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. mengidentifikasi perbedaan Adanya perbedaan memerlukan penyelidikan terhadap akar penyebabnya dan, jika ditemukan, penerapan tindakan perbaikan. Tindakan ini dapat mencakup perubahan kebijakan, pelatihan staf, atau alokasi sumber daya tambahan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga mempunyai hak untuk memantau pelaksanaan kebijakannya sendiri. Legislator-legislator dapat memantau implementasi kebijakan melalui dengar pendapat dan investigasi. masyarakat sipil dapat mengontrol implementasi kebijakan melalui pemantauan dan pengaruh. Pengawasan politik yang efektif penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.¹⁶

Beberapa manfaat pemantauan kebijakan meningkatkan akuntabilitas Pemantauan kebijakan membantu memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lain bertanggung

¹⁴ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

¹⁵ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2

¹⁶ Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", Jurnal publik Undhar Medan volume II no.2 (2017) hal.2

jawab atas tindakan mereka.¹⁷ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemantauan kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Membangun kepercayaan masyarakat Pemantauan kebijakan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya. Untuk memajukan keadilan dan kesetaraan. Pemantauan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik diterapkan secara adil dan setara bagi semua orang.

Kontrol parlemen atas penggunaan dana publik penting dalam proyek-proyek ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan uang public. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Dengan melakukan penelitian ini, saya akan dapat menilai dampak dari berbagai sistem pengawasan terhadap stabilitas dan menentukan kelebihan dan kekurangannya. demokrasi di Indonesia dan sistem pemerintahannya. Jika kita ingin memperbaiki sistem politik agar lebih terkendali dan akuntabel, kita perlu mengetahui bagaimana parlemen dapat memantau kebijakan eksekutif. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu akademisi, politisi, dan masyarakat umum meningkatkan proses demokrasi Indonesia dan demokrasi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan isu tersebut, pertanyaan penelitian berikut telah diajukan:

1. Bagaimana kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia ?

¹⁷ Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government, Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) Vol.5, No.1(2018): Hal.3

2. Bagaimana mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Teori tentang Pengembangan Teori tentang Hubungan Antara Parlemen dan Eksekutif tentang dinamika hubungan antara eksekutif dan parlemen dalam sistem presidensial dapat dikembangkan dengan bantuan penelitian ini. Dengan menganalisis kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang bagaimana institusi-institusi ini saling berinteraksi.
 - b. Kontribusi terhadap teori demokrasi Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada teori demokrasi dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik presidensial. Ini bisa membantu memperkaya konsepsi tentang apa yang membuat sistem demokrasi efektif.

- c. Perkembangan Teori Kepresidenan Dalam konteks sistem presidensial, analisis tentang keterbatasan dan kekuatan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan fungsi kepala eksekutif, serta interaksi mereka dengan lembaga legislatif.
- d. Pemahaman tentang Sistem Politik Indonesia: Penelitian ini dapat membantu dalam memahami lebih baik sistem politik Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika antara parlemen dan eksekutif. Ini bisa membantu para teoretisi politik untuk mengidentifikasi pola-pola atau karakteristik unik dari sistem politik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penguatan Demokrasi Dengan memahami mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan praktik demokratis dalam sistem politik Indonesia. Beberapa cara untuk mencapai tujuan ini termasuk membuat proses pembuatan kebijakan lebih terbuka dan akuntabel serta mendorong lebih banyak keterlibatan publik.
- b. Peningkatan Efisiensi Pemerintahan, Dengan memahami batasan dan kekuatan mekanisme pengawasan, pemerintah dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembuatan kebijakan. Ini dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif.
- c. Stabilitas Politik, Dengan memperkuat mekanisme pengawasan parlemen, sistem politik Indonesia dapat menjadi lebih stabil. Pengawasan yang efektif

dapat membantu mengurangi ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif, serta mencegah terjadinya konflik politik yang merugikan stabilitas negara.

- d. Peningkatan Kualitas Kebijakan Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap kebijakan eksekutif, pemerintah akan lebih terdorong untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini dapat berdampak positif pada pembangunan dan kemajuan negara secara keseluruhan
- e. Penguatan Institusi Parlemen Analisis ini juga dapat membantu memperkuat peran dan fungsi parlemen dalam sistem politik Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, parlemen dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan peran mereka sebagai lembaga pengawasan yang efektif.

1.5 Keaslian penelitian

Dengan melihat apa yang telah dan belum diteliti sebelumnya, kita dapat menghindari melakukan penelitian yang sudah ada. Meskipun penulis telah meneliti sejumlah perpustakaan yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan, ia belum dapat menemukan penelitian yang sebanding dengan penelitiannya sendiri.

1. Judul Skripsi “Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. Penelitian oleh Laylia Isnaini (2024) ini mengkaji sistem presidensial, parliamentary threshold, dan pemilu di Indonesia. Sementara penelitian saya berfokus pada mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial.
2. Judul Skripsi “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia” Penulis: Fikri Wahyudin, Riva Aryani Purwana, Syifa Masrihah (2019) penelitian ini

membahas tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia dan serta tugas system pemerintahan Indonesia, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saya yaitu perlemen presidensial.

3. Judul Skripsi “Implikasi Multi Partai Dalam Sistem Presidensial di Indonesia” oleh: A. Mardiaana pada tahun 2019 Ramifikasi politik penelitian ini tentang bentuk dan konfigurasi koalisi dalam sistem presidensial dan multipartai di Indonesia patut dipertimbangkan. tentu saja sesuai dengan penelitian saya tentang legislasi parlemen Indonesia yang berkaitan dengan kepresidenan.
4. Judul Jurnal “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan *Civil Society* Di Indonesia” Arief Hidayat, Sandy Pratama, dan Putri Aisyah (2019) menulis artikel tersebut. Pengawasan konstitusional terhadap kinerja legislatif di parlemen dan cabang eksekutif menjadi fokus penelitian ini, berbeda dengan penelitian saya sendiri tentang topik pengawasan parlemen terhadap cabang eksekutif di bawah sistem presidensial Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara khusus, penulis mengandalkan sumber data sekunder, praktik yang dikenal sebagai Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal, untuk menyusun informasi yang disajikan di sini. Kepatuhan dan fokus pada hukum mewujudkan hal ini. Penelitian pustaka, khususnya penelitian data sekunder, bersifat normatif dalam bidang hukum. Surat, buku, dan catatan pemerintah merupakan contoh data sekunder.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji batasan hukum yang sudah ada sebelumnya—seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait lainnya—

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.

penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan hukum positif Indonesia, metode ini berupaya menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan legislatif terhadap inisiatif eksekutif.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai tempat, termasuk sumber sekunder, yaitu data yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti lain.¹⁹ Artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005), kajian hukum normatif melibatkan pencarian solusi atas permasalahan hukum dalam yurisprudensi, asas hukum, dan norma yang berlaku. Tujuan kajian hukum pada umumnya adalah untuk memunculkan argumen, teori, atau konsepsi baru yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatasi masalah baru.²⁰ penelitian hukum ini akan mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Kekuatan Dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

5. Metode Analisis Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data dengan mencari ide dan permasalahan yang berulang terkait dengan regulasi kearifan lokal. Analisis kualitatif akan membantu dalam memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penelitian ini.

¹⁹ M. Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 45

²⁰ Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hlm. 10.

6. Menarik Kesimpulan

Pendekatan induktif, yang melibatkan pengambilan kesimpulan dari data khusus untuk akhirnya membuat kesimpulan yang lebih umum, digunakan untuk menarik kesimpulan dalam kajian ini. Mengumpulkan informasi atau fakta terlebih dahulu menggunakan pendekatan ini, kemudian menggunakan analisis untuk memperoleh kesimpulan yang lebih luas.

7. Teori Trias Politica

Dalam *L'espirit des Loi*, Immanuel Kant menyebut gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu sebagai doktrin "trias politika". John Locke mengembangkan tesis trias politica yang diajukan Aristoteles.²¹ Menurut trias politica, ada tiga bentuk kekuasaan negara yang berbeda. Kemampuan untuk membuat undang-undang, atau membuat hukum, adalah yang pertama. Ada tiga cabang pemerintahan: pertama, cabang legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan; kedua, cabang eksekutif, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan tersebut; dan ketiga, yudikatif, yang bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, merupakan prinsip normatif yang dikenal sebagai trias politica bahwa kekuasaan dan tugas tersebut tidak dapat diberikan kepada individu yang sama. Dengan cara ini, hak-hak dasar warga negara lebih terlindungi. Pandangannya adalah bahwa fungsi dan organ yang melaksanakannya memerlukan bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda, dan bahwa bentuk-bentuk kekuasaan ini harus dikotak-kotakkan. Karena perlindungan kebebasan individu dan hak-hak dasar menjadi masalah di cabang yudikatif, Montesquieu, dengan memanfaatkan pengalamannya dalam peran tersebut,

²¹ Yoshua Alexander, *Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 2018, Hlm.9

memberikan penekanan khusus pada otonomi hakim. Menurut pandangannya, kewenangan kehakiman bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kewenangan eksekutif untuk melaksanakan pengesahan undang-undang (idealnya dalam konteks kebijakan luar negeri), dan kewenangan legislatif untuk menetapkan undang-undang itu sendiri.